

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA

Sumber : Fatimah Misilu

Tanggal : 6 Agustus 2026

Hukum waris perdata di Indonesia mengatur peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sengketa waris umumnya timbul karena perbedaan penafsiran mengenai kedudukan ahli waris, pembagian harta peninggalan, keabsahan wasiat, maupun penguasaan harta warisan oleh salah satu pihak.

Menurut KUH Perdata, pewarisan terjadi karena kematian pewaris. Ahli waris memperoleh hak berdasarkan hubungan darah maupun perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik, penyelesaian sengketa waris diutamakan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yang adil. Apabila tidak tercapai perdamaian, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan pembagian warisan, pembatalan perbuatan hukum yang merugikan ahli waris, atau penetapan mengenai status ahli waris sesuai kewenangan pengadilan. Hakim akan memeriksa alat bukti, hubungan hukum para pihak, serta ketentuan KUH Perdata yang berlaku sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam proses pembuktian, dokumen seperti akta kematian, akta kelahiran, akta perkawinan, sertifikat hak atas tanah, dan dokumen kepemilikan lainnya memiliki peranan penting. Apabila terdapat wasiat, keabsahannya juga dinilai berdasarkan ketentuan KUH Perdata.

Penyelesaian sengketa waris harus memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penyelesaian secara damai tetap menjadi pilihan terbaik karena mampu menjaga hubungan kekeluargaan, menghemat biaya, dan mempercepat pembagian harta warisan. Namun demikian, apabila musyawarah tidak berhasil, penyelesaian melalui pengadilan merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak para ahli waris.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris menurut hukum perdata merupakan proses yang menjamin perlindungan hak para ahli waris melalui mekanisme damai maupun litigasi berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.